



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654
email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 29 / IO / P.PAUD-PNF / TK / II / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 5 / IO / P.PAUD - PNF / TK / II / 2020 |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK " ISLAM ARMUNA " |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | Hj. Sukabagiaty, S.Sos |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Kalibata Km. 6,5 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : | 13 Februari 2013 |
| 7. Telp/Fax | : | 0813 4910 9001 / 0813 4742 3773 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **05 Februari 2023 (3 Tahun)**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 05 Februari 2020

KEPALA DINAS,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196301181982111001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya.
3. Arsip.